DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA



Komp. Perkantoran Gubernur Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Jl. Pulau Bangka- Air Itam - Pangkalpinang Bangka 33413 0717439080

https://dinsospmd.babelprov.go.id/

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung / DINAS SOSIAL DAN

Standar Layrember Beyrangaysvar Rendessa

No. SK: 188.4/47/DINSOSPMD/2023

Persyaratan

- 1. Surat permohonan yang telan mendapatkan Rekomendasi dari Kepala Dinas Sosial Kab/Kota
- 2. Laporan hasil Assesment dari petugas Dinas Sosial, TAGANA dan PORDAM Kabupaten/Kota diketahui oleh Dinas Sosial Kabupaten/Kota;
- 3. Surat/Proposal permohonan bantuan logisik/bahan bangunan rumah (BBR) yang akan diberikan rekomendasi dari Kepala Dinas Sosial dan PMD Provinsi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- Menerima berkas permohonan proposal bantuan yang telah mendapatkan rekomendasi dariDINSOS Kab/Kota;
- 2. Melakukan Asssesment kelokasi bencana yang didampingi oleh Dinas Sosial Kabupaten/Kota, relawan tagana/prodam dan petugas desa/kelurahan kabupaten/kota;
- 3. Setelah melakukan Assesment peugas Dinas Sosial PMD Provinsi berkoordinasi kembali terkait apakah bantuan ini diberikan kepada pihak korban atau tidak;
- 4. Kepala Dinas menerima laporan hasil assesment dan koordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten/Kota dan memberikan arahan kepada petugas Dinas Sosial PMD terkait bantuan yang akan diberikan;
- 5. Petugas DINSOSPMD Provinsi menyiapkan SK pemberian bantuan BBR dan menyiapkan BAST (berita acara serah terima) barang bantuan kepada korban;
- 6. Petugas DINSOSPMD menyerahkan bantuan BBR kepada korban didampingi oleh petugas Dinas Sosial Kabupaten/Kota, Tagana/PRODAM dan aparat dari desa/kelurahan Kab/Kota
- 7. Subkoordinator menyampaikan laporan hasil penyerahan BBR (Bahan Bangunan Rumah) tersebut, disertai dengan dokumentasi;
- 8. Koordinator menyampaikan laporan hasil penyerahan BBR (Bahan Bangunan RumahO kepada Kepala Dinas Sosial PMD Provinsi Kep.Bangka Belitung;
- 9. Petugas Dinas Sosial dan PMD mengarsipkan Dokumentasi dan dokumen BAST (Berita Acara Serah Terima)

Waktu Penyelesaian

DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA



0

Komp. Perkantoran Gubernur Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Jl. Pulau Bangka- Air Itam - Pangkalpinang Bangka 33413 0717439080

https://dinsospmd.babelprov.go.id/

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung / DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

1. Tahap ke I yaitu 3 (tiga) hari sejak berkas masuk dan telah disetujui oleh Kepala Dinas Sosial dan PMD Provinsi;

2. Tahap ke 2 yaitu 1 (satu) hari setelah SK di tandatangani oleh Gubernur. Paling lama 2 (dua) tahun sejak penerima layanan ditempatkan di Panti Sosial Bina Serumpun.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SK Pemberian Bahan Bangunan Rumah (BBR), Berita Acara Serah Terima Barang (BAST); SK TAGANA (Taruna Siaga Bencana) dan SK PORDAM (Pelopor Perdamaian)

Pengaduan Layanan

- Pengaduan, Saran dan Masukan dapat disampaikan secara Langsung ke Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Prov.Kep.Bangka Belitung atau website www.dinsospmd.babelprov.go.id (SP4LAPOR) dengan melampirkan dokumen identitas diri yang sah;
- 2. Penanganan ditindaklanjuti sesuai SOP Pengaduan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.